

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON DAN PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON		PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON,		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON,	
Menimbang:		Menimbang:	
a.	bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;	a.	bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton telah diatur dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 7 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;
b.	bahwa Peraturan Bupati Buton Nomor Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diatur kembali;	b.	bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Peyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi dan tata kerja Pekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang	c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON		PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON	
	Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;
Mengingat:		Mengingat:	
1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)	2.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
3.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)	3.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor	4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON		PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON	
	245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	5.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);	6.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);	7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
8.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);	8.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON		PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON	
9.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);	9.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10.	Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);	10.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
11.	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168);	11.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
		12	Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberpa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON		PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON	
			Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168);
		13	Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 384);
MEMUTUSKAN:		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan :		Menetapkan ::	
PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON.		PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON.	
		PASAL I	
		Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 384), diubah sebagai berikut:	
BAB I KETENTUAN UMUM			
Pasal 1		Pasal 1	

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON		PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON	
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:			
1	Daerah adalah Kabupaten Buton.	1	Tetap
2	Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.	2	Tetap
3	Bupati adalah Bupati Buton.	3	Tetap
4	Wakil Bupati adalah wakil Bupati Buton.	4	Tetap
5	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.	5	Tetap
6	Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton.	6	Tetap
7	Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Buton.	7	Tetap
8	Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Insepektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.	8	Tetap
9	Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Buton.	9	Tetap
10	Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Buton.	10	Tetap
11	Bagian adalah bagian di lingkungan Sekertariat DPRD Kabupaten Buton.	11	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON		PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON	
12	Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton.	12	Tetap
13	Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton.	13	Tetap
14	Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton.		
15	Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.	14	Tetap
BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH		BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH	
Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah		Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah	
Pasal 2 Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diwadahi dalam bentuk Sekretariat.		Pasal 2 Tetap	
Bagian Kedua		Bagian Kedua	

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON		PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON	
Nomenklatur Perangkat Daerah		Nomenklatur Perangkat Daerah	
Pasal 3 Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Buton.		Pasal 3 Tetap	
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah		Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah	
Pasal 4		Pasal 4	
(1)	Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah Tipe C	(1)	Tetap
(2)	Penentuan Tipe Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	(2)	Tetap
(3)	Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	(3)	Tetap
BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI		BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI	
Bagian Kesatu Kedudukan		Bagian Kesatu Kedudukan	

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON		PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON	
Pasal 5		Pasal 5	
(1)	Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.	(1)	Tetap
(2)	Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.	(2)	Tetap
Bagian Kedua Susunan Organisasi		Bagian Kedua Susunan Organisasi	
Pasal 6		Pasal 6	
(1)	Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas: a. Sekretariat DPRD; b. Bagian; c. Subbagian; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.	(1)	Tetap
(2)	Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. Bagian Umum dan Keuangan; b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; dan c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.	(2)	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON		PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON	
(3)	Struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	(3)	Tetap
Pasal 7		Pasal 7	
(1)	Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.	(1)	Tetap
(2)	Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.	(2)	Tetap
BAB IV TUGAS DAN FUNGSI		BAB IV TUGAS DAN FUNGSI	
Bagian Kesatu Umum		Bagian Kesatu Umum	
Pasal 8		Pasal 8	
(1)	Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan	(1)	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON		PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON	
	mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.		
(2)	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi: <ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 	(2)	Tetap
Bagian Kedua Sekretaris DPRD		Bagian Kedua Sekretaris Daerah	
Pasal 9		Pasal 9	
(1)	Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.	(1)	Tetap
(2)	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi: <ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan; b. pemberian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; 	(2)	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON		PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON	
	<ul style="list-style-type: none"> c. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 		
Bagian Ketiga Bagian Umum		Bagian Ketiga Bagian Umum	
Pasal 10		Pasal 10	
(1)	Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD yang meliputi urusan tata usaha, kepegawaian perlengkapan, rumah tangga, keuangan, dan penyusunan program, serta pendidikan dan pelatihan.	(1)	Tetap
(2)	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: <ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD; b. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD; c. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD; 	(2)	Tetap

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON</p>
<ul style="list-style-type: none"> d. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota DPRD; e. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD; f. penyediaan fasilitasi Fraksi DPRD; g. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD; h. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD; i. penyusunan perencanaan anggaran sekretariat DPRD; j. pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan anggaran sekretariat DPRD; k. pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga sekretariat DPRD; l. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD; m. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD; n. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD; o. pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD; p. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD; q. pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD; 	

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON</p>		<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> r. pengoordinasian dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD; s. pengevaluasian administrasi dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD; dan t. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD. 		
Pasal 11		Pasal 11	
<p>Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Subbagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. 		Tetap	
Pasal 12		Pasal 12	
<p>Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD; b. melaksanakan Kearsipan; c. menyusun administrasi kepegawaian; d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian; e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian; f. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; 		Tetap	

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON</p>
<p>g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan informasi pegawai;</p> <p>h. mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;</p> <p>i. mengatur dan memelihara halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD;</p> <p>j. mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;</p> <p>k. memfasilitasi penyediaan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;</p> <p>l. mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;</p> <p>m. mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;</p> <p>n. merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;</p> <p>o. menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;</p> <p>p. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;</p> <p>q. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan</p> <p>r. melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana dan gedung.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian keempat Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan</p>	<p style="text-align: center;">Bagian keempat Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p>

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON		PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON	
(1)	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyelenggarakan pembuatan risalah rapat DPRD, mengatur dan mengoordinasikan penyelenggaraan rapat, mempublikasikan kegiatan sidang DPRD, memfasilitasi hubungan masyarakat dengan DPRD, mengumpulkan referensi peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.	(1)	Tetap
(2)	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi: <ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan; b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah; c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif; d. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan; e. pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda inisiatif; f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan; g. penyusunan risalah rapat; h. pengoordinasian pembahasan Raperda; i. pelaksanaan verifikasi, pengoordinasian dan pengevaluasian Daftar Inventaris Masalah (DIM); 	(2)	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON		PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON	
	j. pelaksanaan verifikasi, pengoordinasian dan pengevaluasian risalah rapat; k. penyelenggaraan hubungan masyarakat; l. penyelenggaraan publikasi; dan m. penyelenggaraan keprotokolan.		
Pasal 14 Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.		Pasal 14 Tetap	
Bagian Kelima Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		Bagian Kelima Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
Pasal 15		Pasal 15	
(1)	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi DPRD di bidang penganggaran dan pengawasan.	(1)	Tetap
(2)	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan; b. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian pembahasan APBD/APBDP;	(2)	Tetap

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON</p>
<ul style="list-style-type: none"> c. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya; e. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada kepala daerah; f. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI; g. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian aspirasi masyarakat; h. pelaksanaan fasilitasi, pengoordinasian dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan; i. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian pelaksanaan penegakan kode etik; j. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian dukungan pengawasan penggunaan anggaran; k. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian pengawasan pelaksanaan kebijakan; l. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; dan 	

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON		PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON	
	m. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian persetujuan kerja sama daerah.		
Pasal 16 Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.		Pasal 16 Tetap	
Bagian Keenam Kelompok Jabatan fungsional		Bagian Keenam Kelompok Jabatan fungsional	
Pasal 17		Pasal 17 1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	
(1)	Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing- masing.	(1)	Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing- masing.
(2)	Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan.	(2)	Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(3)	Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsional sesuai	(3)	Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON		PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON	
	dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.		
(4)	Subkoordintaor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membantu pimpinan dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.	(4)	Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
(5)	Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.		2. Setelah Pasal 17 Bagian Keenam BAB IV ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:
(6)	Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.		Pasal 17 A
(7)	Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati	(1)	Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.
		(2)	Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana.
		(3)	Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan struktur organisasi pada masing-masing Instansi Pemerintah.

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON		PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON	
BAB V TATA KERJA		BAB V TATA KERJA	
Pasal 18 Setiap unsur di lingkungan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat DPRD sendiri, maupun dalam hubungan antar Sekretariat DPRD dengan perangkat daerah dan/ atau lembaga lain yang terkait.		Pasal 18 Tetap	
Pasal 19		Pasal 19	
1	Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.	1	Tetap
2	Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan dengan penuh tanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Tetap
Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.		Pasal 20 Tetap	

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON</p>
	<p>3. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p>Pasal 20A</p>
	<p>(1) Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.</p>
	<p>(2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah.</p>
	<p>(3) Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas Unit Organisasi dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari Unit Organisasi pemilik kinerja.</p>
	<p>(4) Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela.</p>
	<p>(5) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional atau pelaksana oleh Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu.</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON</p>
	<p>(6) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau pelaksana atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu.</p>
	<p>(7) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi.</p>
	<p>(8) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam unit organisasi, lintas unit organisasi, dan lintas Instansi Pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Eselon</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Eselon</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p>

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON		PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON	
(1)	Sekretaris DPRD merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi Pratama.	(1)	Tetap
(2)	Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.	(2)	Tetap
(3)	Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural Eselon IVa atau jabatan pengawas.	(3)	Tetap
Pasal 23		Pasal 23	
(1)	Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.	(1)	Tetap
(2)	Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.	(2)	Tetap
(3)	Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3)	Tetap
(4)	Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(4)	Tetap
BAB VII PEMBIAYAAN		BAB VII PEMBIAYAAN	

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON		PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON	
Pasal 24		Pasal 24	
(1)	Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	(1)	Tetap
(2)	Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD dapat berikan bantuan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	(2)	Tetap
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN		BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN	
Pasal 25 Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku		Pasal 25 Tetap	
Pasal 26 Struktur organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan sejak bulan Januari 2022.		Pasal 26 Tetap	
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN		BAB IX KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 27		Pasal 27	

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON	PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang telah diangkat tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.	Tetap
BAB X KETENTUAN PENUTUP	Struktur organisasi dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 28 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 326), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2024. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.
Pasal 29 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.	
Ditetapkan di Pasarwajo	Ditetapkan di Pasarwajo
Pada tanggal 11 Maret 2022	Pada tanggal 13 November 2023

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON	PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
BUPATI BUTON, LA BAKRY	Pj. BUPATI BUTON, LA ODE MUSTARI
Diundangkan di Pasarwajo	Diundangkan di Pasarwajo
Pada tanggal 11 Maret 2022	Pada tanggal 13 November 2023
SEKRETARIS DAERAH, LA ODE ZILFAR DJAFAR	ASNAWI JAMALUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2022 NOMOR: 384	BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR 491